



**PENETAPAN**

Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ponorogo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

**HARRY YANTI TITIANI**, bertempat tinggal di Jalan Raya RT.002 RW.001 Desa Carat Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Juni 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ponorogo tanggal 14 Juni 2022, dibawah Register Perkara Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa; Pemohon adalah merupakan anak dari pasangan Supono dan Nji Pety sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 252/23/1976;
2. Bahwa; berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Carat Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo No : 470/355/405.30.12/4/2022 menerangkan bahwa HARRY YANTI TITIANI lahir di Ponorogo, 29 Desember 1976 dan HARYANTI TITIANI Lahir di Jakarta pada 20-12-1977 adalah satu orang yang sama. Surat keterangan tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir pada akta kelahiran berdasarkan ijazah sekolah dasar.

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa; PEMOHON menyadari telah terjadi kekeliruan penulisan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu pada Akte Kelahiran yang seharusnya bernama HARRY YANTI TITIANI lahir di Jakarta Selatan pada 29 Desember 1976 dari pasangan Supono dan Nji. Pety menjadi HARYANTI TITIANI lahir di Jakarta, 20 Desember 1977 dari pasangan Supono dan Petty.
4. Bahwa; atas dasar tersebut, Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu pada Akta Kelahiran Nomor ; 6067/DISP/JS/1991, dari sebelumnya tertulis HARYANTI TITIANI lahir di Jakarta, 20 Desember 1977 dari pasangan Supono dan Petty menjadi HARRY YANTI TITIANI lahir di Jakarta Selatan pada 29 Desember 1976 dari pasangan suami istri pasangan Supono dan Nji. Pety.
5. Bahwa; selanjutnya Pemohon akan mengurus perbaikannama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Demikian permohonan ini diajukan atas dasar alasan yang benar dan didukung surat-surat yang sah; sehingga mohon Ketua Pengadilan Negeri dapat memeriksa dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan amar Penetapan yang berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengganti nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon bernama HARYANTI TITIANI lahir di Jakarta, 20 Desember 1977 dari pasangan Supono dan Petty menjadi HARRY YANTI TITIANI lahir di Jakarta Selatan pada 29 Desember 1976 dari pasangan suami istri pasangan Supono dan Nji. Pety pada Akta Kelahiran Nomor 6067/DISP/JS/1991;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6067/DISP/JS/1991 tanggal 4 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan atas nama HARYANTI TITIANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama HARRY YANTI TITIANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga HARRY YANTI TITIANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SDN Ngrandu II No.200 Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, atas nama HARRY YANTI TITIANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Ponorogo Filial, atas nama HARRY YANTI TITIANI, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah antara SUGENG PRIANTO dengan HARRYANTI TITIANI, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Nikah antara SUPONO dengan NJI PETY, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Carat menerangkan bahwa nama HARRY YANTI TITIANI dan HARYANTI TITIANI adalah satu orang yang sama, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor : 3502-KM-24062022-0025 tanggal 24 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo atas nama NJI PETY, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga D. SOEPONO AB, diberi tanda bukti P-10;

11. Fotocopy Surat Keterangan dari Kepala Desa Ngrandu, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa pengajuan bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut diatas dilampirkan pada berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sedangkan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Paimo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bekerja sebagai perangkat sebagai Kamituo di Desa Ngrandu;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Harry Yanti Titiani yang merupakan saudara sepupu;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon semula bernama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty menjadi Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976 dari suami istri Supono dan Nji. Pety;
  - Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty;
  - Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Ponorogo pada tanggal 29 Desember 1976;
  - Bahwa pada Ijazah Pemohon bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kartu Keluarga, ibu Pemohon bernama Fety, sedangkan di Surat Nikah dan Kutipan Akta Kematian bernama Nji. Pety;
- Bahwa saksi membenarkan nama Haryanti Titiani atau Harry Yanti Titiani tersebut adalah nama dari satu orang atau orang yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut untuk membuat paspor;
- Bahwa perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;

## 2. Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Perangkat Desa sebagai Kasi Pelayanan di Desa Carat;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Harry Yanti Titiani yang merupakan warga saksi;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon semula bernama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty menjadi Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976 dari suami istri Supono dan Nji. Pety;
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Ponorogo pada tanggal 29 Desember 1976;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Ijazah Pemohon bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976;
  - Bahwa pada Kartu Keluarga, ibu Pemohon bernama Fety, sedangkan di Surat Nikah dan Kutipan Akta Kematian bernama Nji. Pety;
  - Bahwa saksi membenarkan nama Haryanti Titiani atau Harry Yanti Titiani tersebut adalah nama dari satu orang atau orang yang sama;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak pernah terlibat organisasi terlarang;
  - Bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut untuk membuat paspor;
  - Bahwa perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut belum mendapatkan penetapan dari pengadilan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain dan mohon penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk pula hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim mengenai surat permohonannya, Pemohon menyatakan kebenarannya dan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Ponorogo agar nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon dari nama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1977 dari suami istri Supono dan Petty dirubah menjadi Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976 dari suami istri Supono dan Nji.

Pety;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11, terbukti bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon bernama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty, sebagaimana dalam tanda bukti P-1, pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, Pemohon bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Ponorogo pada tanggal 29 Desember 1976, sebagaimana tanda bukti P-2 dan P-3, sedangkan pada Ijazah Pemohon bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976, sebagaimana tanda bukti P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat di atas didukung bukti saksi, yaitu saksi Paimo dan saksi Yatim, yang pada pokoknya membenarkan bahwa nama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty dan nama Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976 dari suami istri Supono dan Nji. Pety adalah nama dari satu orang atau orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Paimo dan saksi Yatim menerangkan bahwa Pemohon ingin merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut untuk membuat paspor;

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen ijazah, yaitu bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976, sebagaimana tanda bukti P-4 dan P-5, sedangkan nama Ibu Pemohon sesuai dengan dokumen Surat Nikah dan Kutipan Akta Kematian yaitu bernama Nji. Pety, sebagaimana

*Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti P-7 dan P-9, sehingga menghasilkan bukti persangkaan bahwa identitas yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut adalah identitas dari satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa fakta di atas didukung oleh bukti P-8 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Carat sebagai pemerintah setempat di tempat tinggal Pemohon dan bukti P-11 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Ngrandu sebagai pemerintah setempat di tempat tinggal Nji. Pety (almarhumah);

Menimbang, bahwa perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut, tidak melanggar norma-norma dan tidak pula merupakan sesuatu gelar yang dapat menimbulkan keraguan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa benar Pemohon bernama Haryanti Titiani, lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri Supono dan Petty, sebagaimana tanda bukti P-1 serta bernama Harry Yanti Titiani, lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976 dari suami istri Supono dan Nji. Pety yang tercantum pada Ijazah, Surat Nikah dan Kutipan Akta Kematian sebagaimana tanda bukti P-4, P-5, P-7 dan P-9, adalah identitas dari satu orang yang sama, dimana perbedaan tersebut disebabkan kekeliruan dalam proses penerbitan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi : “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”, selanjutnya pada ayat (2) berbunyi: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”, dan pada ayat (3) berbunyi: “berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beralamat atau berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo, maka permohonan ini diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, agar tercipta tertib administrasi kependudukan, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon ternyata didasarkan pada bukti-bukti yang kuat serta tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut dikabulkan sebagaimana petitum angka 2, namun redaksinya akan diperbaiki dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan, namun redaksinya akan diperbaiki dengan mencantumkan Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan yang telah menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, agar sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga amarnya berbunyi: “Mewajibkan kepada pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut”;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah tergolong perkara volunter, maka biaya yang timbul dalam perkara ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon sebagaimana ketentuan undang-undang;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6067/DISP/JS/1991 tanggal 4 Oktober 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan, semula bernama HARYANTI TITIANI lahir di Jakarta, pada tanggal 20 Desember 1977 dari suami istri SUPONO dan PETTY dirubah menjadi HARRY YANTI TITIANI lahir di Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 1976 dari suami istri SUPONO dan NJI. PETY;
3. Mewajibkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama, tempat lahir, tanggal dan tahun lahir serta nama ibu Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022 oleh Albanus Asnanto, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Ponorogo, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png tanggal 14 Juni 2022, yang diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Wahyu Purbiyantari, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Wahyu Purbiyantari, S.H.

Albanus Asnanto, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Png

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- ATK	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,00
- Sumpah	Rp.	40.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	Rp.	175.000,00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)